


# RELEVANSI PENERAPAN PASAL GRATIFIKASI DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI

**Reda Manthovani, SH,.LLM**

(Dosen atau Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila)



# ANALISIS REVIEW PASAL 12B DAN 12 C OLEH UNITED KINGDOM DAN UZBEKISTAN

▶ **Reda Manthovani, SH,.LLM**  
(Dosen atau Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum  
Universitas Pancasila)

# Latar Belakang

- ▶ United Kingdom dan Uzbekistan melakukan review terhadap implementasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada UU Tipikor Indonesia yang memberikan rekomendasi terhadap keberadaan Pasal 12B dan 12C. Kedua negara menganggap aturan tersebut tidak tegas dan mentolerir perbuatan suap. Kedua negara *reviewer* di atas mengusulkan agar Pasal 12B dan 12 C dihapus.

- ▶ Pandangan kedua negara tersebut dimasukkan dalam point ke 49 *review* sebagai berikut:

*“The reviewers were concerned about the rationale of article 12B that defines the aggravated form of bribery when the public official acts in breach of his or her obligations or tasks. This raises the question of the rationale for the differentiation between the simple and the aggravated forms of bribery, bearing in mind the substantial difference in sanctions. In addition, it may be considered that the condition of breach of obligations and tasks is met each time a public official accepts a bribe. Indonesia concurred with this view, and explained that originally, articles 12B and 12C were introduced for a transitional period but then have remained in the law to-date. It is preferable that articles 12B and 12C be removed from the law. Further concerns about article 12C are set out under article 37 of the Convention”.*

# ANALISIS REVIEW PASAL 12 B & 12C

Pasal  
12B  
mengatur:

PNS/  
PENYELENGGARA  
NEGARA

SUAP  
GRATIFIKASI

apabila berhubungan  
**dengan jabatannya**  
dan yang berlawanan  
dengan kewajiban  
atau tugasnya

TIDAK DAPAT  
DITUNTUT APABILA  
MELAPORKAN KEPADA  
KPK DALAM WAKTU 30 HARI  
(PASAL 12C)

Pasal  
11  
mengatur:

PNS/  
PENYELENGGARA  
NEGARA

HADIAH  
ATAU  
JANJI

padahal diketahui  
atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut  
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan  
**yang berhubungan dengan jabatannya,**  
atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah  
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

PASAL  
5  
(PEMBERI)

Pasal  
12 a  
mengatur:

PNS/  
PENYELENGGARA  
NEGARA

HADIAH  
ATAU  
JANJI

padahal diketahui  
atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut  
diberikan untuk menggerakkan **agar melakukan  
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,**  
yang bertentangan dengan kewajibannya

PASAL  
5  
(PEMBERI)

Pasal  
12 b  
mengatur:

PNS/  
PENYELENGGARA  
NEGARA

HADIAH  
ATAU  
JANJI

padahal diketahui  
atau patut diduga

bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu **dalam jabatannya** yang bertentangan dengan kewajibannya

PASAL  
5  
(PEMBERI)

Pasal  
12 c  
mengatur:

HAKIM

HADIAH  
ATAU  
JANJI

padahal diketahui  
atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk  
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan  
kepadanya untuk diadili.

PASAL  
6  
(PEMBERI)

## Tabel Perbandingan pasal gratifikasi dan pasal suap

NO	PASAL	SUBJEK	PREDIKAT	OBJEK	KETERANGAN
1.	11	pegawai negeri atau penyelenggara negara	yang menerima	hadiah atau janji	padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
2.	12 a	pegawai negeri atau penyelenggara negara	yang menerima	hadiah atau janji	padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
3.	12 b	pegawai negeri atau penyelenggara negara	yang menerima	Hadiah	padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
4.	12 c	Hakim	yang menerima	hadiah atau janji	padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
5.	12B	pegawai negeri atau penyelenggara negara	dianggap pemberian	suap atau gratifikasi	apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

# GRATIFIKASI

- ▶ Merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ▶ Black law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau *gratification* sebagai “ *a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*”, yang dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan.”
- ▶ Gratifikasi : adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya; (penjelasan ps1 12 B)

# Pengaturan Pasal Gratifikasi

Pasal 12B sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

# Pasal-pasal Suap

## 1. Pasal 11

- ▶ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## 2. Pasal 12

- ▶ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

# ANALISIS

Melihat perbandingan sebagaimana tabel di atas, maka terlihat Pasal 12B hanya mengulangi pengaturan yang ada dalam Pasal 11, 12a dan 12b.

2. Selain itu dalam Pasal 12C Undang-Undang Tipikor berbunyi sebagai berikut:
  - ▶ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - ▶ Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  - ▶ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
  - ▶ Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

# Adanya pasal 12 C

- ▶ Terlihat sebagai bentuk ketidaktegasan dan keraguan dalam menetapkan suatu pemberian sebagai suap. Hal tersebut dikarenakan adanya periode toleransi gratifikasi berubah menjadi suap tatkala gratifikasi tersebut tidak dilaporkan atau jika sudah melewati batas 30 hari, artinya si penerima gratifikasi masih diberikan kesempatan untuk terhindar dari masalah hukum apabila ia melaporkan gratifikasi tersebut selama durasi 30 hari dan memberikan sebagian tugas hakim kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan apakah gratifikasi itu suap atau bukan. Padahal mekanisme dalam Pasal 12C sudah terangkum dalam mekanisme pembuktian pada Pasal 37 UU Tipikor sebagai berikut:
- ▶ Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- ▶ Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- ▶ Bahwa pengaturan tentang gratifikasi berdasarkan penjelasan di atas diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Namun daripada membuat peraturan yang terkesan ambiguitas maka sebaiknya Pasal 12B dan 12C UU Tipikor tersebut dilebur ke dalam pasal-pasal lain yang terkait terutama untuk memperkuat pengaturan mekanisme pembuktian yang sudah diatur dalam Pasal 37 UU Tipikor.
- ▶ Keberadaan pasal 12B dan 12C tentang gratifikasi agar dihapus sesuai dengan review dari United Kingdom dan Uzbekistan yang melakukan proses review terhadap implementasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia karena tidak tegas dan mentolerir perbuatan suap.

- ▶ Penulis berpendapat, sebaiknya legislator RUU Tipikor mengatur hal-hal yang belum diatur dalam UU Tipikor saat ini namun diatur dalam UNCAC :

1. *Article 18* tentang *Trading in influence* (Kasus yang paling terkini tentang *Trading in influence* adalah kasus Lutfie Hasan Ishaq dan Fathonah yang memanfaatkan pengaruhnya baik langsung maupun tidak langsung sebagai Presiden PKS untuk merobah kuota impor daging sapi terhadap Menteri yang masih merupakan kader dari PKS)

2. *Article 20* tentang *illicit enrichment* (banyaknya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan di luar batas kewajaran dan fantastis tanpa pernah melaporkan ke LHKPN dan pajak, misalnya kasus atas nama Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, kasus atas nama DR.Drs.Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto, dan kasus atas nama Irjen Djoko Susilo (Mantan Kepala Korps Lalu Lintas) Mabes Polri)

# KESIMPULAN

- ▶ Agar Pasal 12 B dan 12C dihapuskan dari RUU Tipikor karena pasal-pasal tersebut sulit diterapkan karena pada dasarnya tindak pidana suap dapat terjadi sesuai dengan review dari United Kingdom dan Uzbekistan .
- ▶ Bahwa penerapan pasal gratifikasi dalam Pasal 12B dilebur ke dalam pasal-pasal lainnya yang terkait dengan pemberian dan penerimaan suap yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 a, b, c, serta melebur Pasal 12C ke dalam Pasal 37 untuk memperkuat mekanisme pembuktiannya.
- ▶ Bahwa pengungkapan kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Bahasyim Assifie dan Irjen Pol.Joko Susilo dan kasus Lutfie Hasan Ishaq hanya merupakan sebagian kecil kasus yang terungkap di permukaan sedangkan masih banyak terlihat pegawai negeri atau penyelenggara yang mempermainkan pengaruhnya dan memperkaya dirinya secara tidak sah.
- ▶ Bahwa untuk memperkuat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih baik legislator UU mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam UNCAC namun belum masuk ke dalam sistem hukum Indonesia, misalnya pengaturan tentang *Trading in influence* yang diatur dalam Article 18 UNCAC dan *Illicit enrichment* yang diatur dalam *Article 20* UNCAC daripada mengatur hal-hal yang pada dasarnya sudah diatur dalam pasal yang lain dan sulit penerapannya.

DEMIKIAN dan TERIMAKASIH